



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 381 /Kpts/KPU/TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan berkenaan dengan kedudukan syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pasca penetapan Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan pelaksanaan pencetakan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dan Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;
 - b. bahwa mengingat penyusunan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah didasarkan atas Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan terdapat calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang sudah tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kesembilan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi tengah Nomor : 447/KPU-Prov-024/IV/2014 tanggal 6 April 2014 perihal Penyampaian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah Perkara Pidana Pemilu.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 22/PID.SUS/2014/PT.PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kesembilan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.

KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu :
Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah Nomor Urut 3 (tiga) an. **Moh. Besar Bantilan**, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilu dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- KETIGA** : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disusun dalam Formulir Model BC-1 Dewan Perwakilan Rakyat dan diberikan status tidak memenuhi syarat pada kolom nama yang bersangkutan.
- KELIMA** : Pengumuman perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, dilakukan melalui website KPU.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2014

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK